

## **ANALISIS HAK WARIS ISTRI AKIBAT MURTAf PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM DAN GENDER**

Habib Ismail, Agus Hermanto, Ahmad Muslimin  
Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIM NU) Metro Lampung  
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung  
e-mail: [habibismail65@gmail.com](mailto:habibismail65@gmail.com), [gusher.sulthani@radenintan.ac.id](mailto:gusher.sulthani@radenintan.ac.id)

### **Abstract**

A marriage that often causes debate is a marriage of different religions. From interfaith marriages are seen as one of the inhibiting factors in obtaining inheritance from their parents. The formulation of the problem is whether the factors and the impact of interfaith marriages on the Balinese tribe so that they do not get inheritance rights and how the inheritance rights due to interfaith marriages perspectives of Islamic law and gender on Balinese tribes in the Mulyosari Village, Pasir Sakti District, East Lampung. And aims to determine the factors and the impact of interfaith marriages on the Balinese tribe so as not to get inheritance rights due to interfaith marriages from the perspective of Islamic law and gender on Balinese tribes in the Mulyosari Village, Pasir Sakti District, East Lampung. This study uses a type of field research (Field Research) .. Sources of data in this study are primary and secondary data sources. While data collection techniques use observation, interviews, and documentation.

Factors in interfaith marriages that occurred in Mulyosari Village, Pasir Sakti Subdistrict, East Lampung, resulted in the blocking of heirs to obtain inheritance. However, there is a solution of an heir of different religions still obtaining inheritance through mandatory wills. Mandatory testament is a solution in the case of the distribution of inheritance to heirs of different religions with the amount of the acquisition may not exceed 1/3 of the inheritance. From the existence of solutions in the problem of inheritance for non-Muslims into the principle of justice in gender which prioritizes family harmony, preserves and maintains the integrity of the family while respecting and respecting each other.

Keywords: Inheritance Due to Apostasy, Perspective of Islamic Inheritance Law and Gender

### **Abstrak**

Perkawinan yang sering menimbulkan perdebatan adalah perkawinan beda agama. Dari perkawinan beda agama tersebut dipandang sebagai salah satu faktor penghambat dalam mendapatkan kewarisan dari orang tuanya. Rumusan masalah adalah apakah faktor dan dampak perkawinan beda agama pada suku Bali sehingga tidak mendapatkan hak waris dan bagaimanakah hak waris akibat perkawinan beda agama perspektif hukum Islam dan gender pada masyarakat suku Bali di Desa Mulyosari Kecamatan Pasir Sakti Lampung Timur. Serta bertujuan untuk mengetahui faktor dan dampak perkawinan beda agama pada suku Bali sehingga tidak mendapatkan hak waris akibat perkawinan beda agama perspektif hukum Islam dan gender pada masyarakat suku Bali di Desa Mulyosari Kecamatan Pasir Sakti Lampung Timur.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*).. Sumber data pada penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Faktor dalam perkawinan beda agama yang terjadi Desa Mulyosari Kecamatan PasirSakti Lampung Timur yang mengakibatkan terhalangnya ahli waris untuk mendapatkan harta warisan. Akan tetapi terdapat solusi seorang ahli waris beda agama tersebut tetap memperoleh harta waris melalui wasiat wajibah. Wasiat wajibah merupakan solusi dalam hal pembagian waris kepada ahli waris beda agama dengan jumlah perolehannya tidak boleh melebihi 1/3 dari harta waris. Dari adanya solusi dalam masalah waris bagi non muslim menjadi prinsip keadilan dalam gender yang mengutamakan kerukunan keluarga, menjaga dan mempertahankan keutuhan keluarga dengan tetap saling menghargai dan menghormati.

**Kata Kunci:** Waris Akibat Murtaf, Perspektif Hukum Waris Islam dan Gender

### A. Pendahuluan

Setiap masyarakat manapun, baik yang bercorak kehidupannya beraneka ragam maupun tidak, dalam setiap perkawinan tidak lepas dari kemungkinan menghasilkan keturunan atau anak yang dianggap membawa kebahagiaan. Perkawinan dilaksanakan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang keduanya mengikat pada suatu ikatan lahir batin dengan bertujuan umembentuk suatu keluarga yang bahagia.<sup>1</sup>Mengenai perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan perkawinan yaitu “ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>2</sup>Perkawinan dan agama mempunyai hubungan yang sangat erat. Hampir seluruh agama mengatur mengenai perkawinan, yang pada dasarnya selalu menginginkan perkawinan di antara laki-laki dan perempuan yang satu agama. Hal tersebut dikarenakan agama merupakan dasar yang utama dan sangat penting dalam menentukan kerukunan hidup dalam berumah tangga.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Salma Suroyya Yuni Yanti, Mulyadi dan Yunanto, “Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Serta Akibat Hukumnya,” *Diponegoro Law Journal* Vol. 5, no. 3 (2016): hlm. 1.

<sup>2</sup>*Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974* (Yogyakarta: New Merah Putih, 2009), hlm. 125.

<sup>3</sup>Purwanto, “Hak Mewarisi Anak yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama” (Tesis, Semarang, Universitas Diponegoro Semarang, 2008), hlm. 2.

Perkawinan yang tujuannya semata-mata mencari kemaslahatan,<sup>4</sup> akan tetapi tidak sedikit sering menimbulkan perdebatan dikalangan masyarakat yaitu seperti perkawinan beda agama atau murtat dalam hal ini keluar dari agama Islam. Hal ini maksud dari perkawinan beda agama adalah perkawinan antara orang Islam baik laki-laki atau perempuan dengan non muslim baik laki-laki atau perempuan.

Dari perkawinan beda agama tersebut dipandang sebagai salah satu faktor penghambat dalam mendapatkan kewarisan dari orang tuanya.<sup>5</sup> Bahkan para ulama empat madzab sekapat bahwa perbedaan agama merupakan penghalang dalam hal kewarisan. Namun pandangan itu tampaknya mulai ditinggalkan.<sup>6</sup> hal ini juga dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 141.<sup>7</sup> Pengadilan telah membuat putusan progresif. Masyarakat Indonesia yang majemuk berpengaruh pada pembentukan keluarga. Seringkali ditemukan dalam satu keluarga, sesama saudara kandung memeluk agama yang berbeda. Mereka hidup rukun tanpa terusik dengan adanya perbedaan.<sup>8</sup>

Dalam kenyataannya pada masyarakat Desa Mulyosari Kecamatan Pasir Sakti Lampung Timur, terdapat pasangan suami istri yang pada awalnya si istri beragama Islam, tetapi ketika menikah dengan non muslim, maka si istri berpindah agama atau murtat yang kemudian menjadi permasalahan dalam hal kewarisan. Menurut ajaran Islam, salah satu hijab dalam hal mewarisi adalah perbedaan agama. Seorang istri yang menganut agama non muslim di luar agama orang tua nya yang muslim dengan sendirinya terhalang untuk mendapatkan hak waris.

Hal ini terjadi pada masyarakat Desa Mulyosari Kecamatan Pasir Sakti Lampung Timur yang terdapat pasangan suami istri yang pada awalnya si istri beragama Islam, tetapi ketika menikah dengan non muslim, maka si istri berpindah agama atau murtat. Mengenai masalah tersebut, dalam hal

---

<sup>4</sup> Habib Ismail, Hasyim Asy'ari, dan Agus Setiawan, "Hak Waris Anak Laki-laki Tertua Dalam Hukum Adat Lampung Pepadun Perspektif Gender (Studi di Tegineneng Kabupaten Pesawaran)," *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam (Alhurriyah Journal Of Islamic Law)* 04, no. 01 (2019): hlm. 56.

<sup>5</sup>Purwanto, "Hak Mewarisi Anak yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama," hlm. 4.

<sup>6</sup>Chamin Tohari, "Rekonstruksi Hukum Kewarisan Beda Agama Ditinjau Dari Al-Usul Al-Khamsah," *Jurnal Mazahib* Vol. XVI, no. 1 (2017): hlm. 3.

<sup>7</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: J-ART, 2004).

<sup>8</sup>Purwanto, "Hak Mewarisi Anak yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama," hlm. 4.

kewarisan menurut Islam secara otomatis si istri tersebut menjadi terhalang untuk mendapatkan hak waris dari orang tuanya. Akan tetapi di Desa Mulyosari Kecamatan Pasir Sakti Lampung Timur si istri tetap mendapatkan waris dari orang tuanya.

## B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*).<sup>9</sup>Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, artinya penelitian ini dilakukan dengan berada langsung pada obyek penelitian yaitu pada masyarakat suku Bali di Desa Mulyosari Kecamatan Pasir Sakti Lampung Timur, yang mana sebagai usaha untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai hak waris istri akibat murtaf perspektif hukum waris Islam dan gender. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif.<sup>10</sup>

## C. Hukum Kewarisan

Kata waris dibagi menjadi dua yaitu *mawaris* dan *fara'idh*. Kata *mawaris* berasal dari bahasa Arab yaitu *mirats*, sedangkan bentuk jamaknya adalah *mawaris* yang berarti harta peninggalan orang yang meninggal dan hendak dibagi kepada ahli warisnya.<sup>11</sup> Pada arti kata *fara'idh* adalah bentuk jamak dari *faridah* yang artinya pembagian yang pasti. *Fara'idh* nama bagian bagi yang berhak atas suatu warisan.<sup>12</sup> Menurut KHI menjelaskan bahwa “hukum Waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilik harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.”<sup>13</sup>

Warisan pada dasarnya berasal kata dari *waratsa* yaitu salah satu cabang ilmu Islam yang membahas mengenai masalah pembagian harta benda

<sup>9</sup>Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 31.

<sup>10</sup>Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet. 6 (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), hlm. 36. Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm. 82.

<sup>11</sup>Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Waris Dalam Islam* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018), hlm. 11.

<sup>12</sup>Marzuqi Yahya, *Panduan Fiqih Imam Syafi'i: Ringkasan Kitab Fatul Qarib Al-Mujib* (Jakarta: Al-Maghfirah, 2012), hlm. 107.

<sup>13</sup>*Kompilasi Hukum Islam: (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan)* (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), hlm. 53.

setelah yang mempunyai harta benda tersebut meninggal.<sup>14</sup> Secara umum pengertian warisan adalah perpindahan berbagai hak dan kewajiban mengenai kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masing hidup atau ahli waris dengan memenuhi rukun serta syarat dalam mewarisi.<sup>15</sup>

Waris yaitu orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan. Hak-hak waris dapat timbul karena hubungan darah dan karena hubungan perkawinan. Ahli waris yang sesungguhnya memiliki hubungan kekerabatan yang dekat, akan tetapi tidak berhak mendapatkan warisan, ahli waris disebut *zamu al-arsham*.<sup>16</sup>

Dalam hukum Islam waris adalah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal, baik berupa benda berwujud maupun yang berupa hak kebendaan, kepada keluarganya yang dinyatakan berhak menurut hukum Islam. berdasarkan hal tersebut dapat diperoleh ketentuan bahwa hukum waris Islam baru terjadi setelah pewaris meninggal dunia.<sup>17</sup> Waris dalam istilah fikih adalah berpindahnya hak milik dari orang yang telah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik berupa harta benda, tanah maupun suatu hak dari hak-hak syara'.<sup>18</sup>

Adapun yang menjadi sebab seseorang mendapatkan harta warisan diantaranya:

#### 1. Kekerabatan atau Hubungan Nasab

Hubungan nasabah merupakan salah satu sebab mendapatkan harta warisan yaitu kekerabatan adalah hubungan darah yang mengikat para waris dengan muwaris, kekerabatan ini disebut dengan kekerabatan yang hakiki.<sup>19</sup> Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa hubungan kekerabatan yaitu sebagian kerabat berhak mendapatkan warisan dari kerabat lainnya yang

<sup>14</sup>Syahdan, "Pembagian Harta Warisan Dalam Tradisi Masyarakat Sasak: Studi Pada Masyarakat Jago Lombok Tengah," *PALAPA: Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan* Vol. 4, no. 2 (2016): hlm. 126.

<sup>15</sup>Muhammad Iqbal, "Hijab Dalam Kewarisan Perspektif al-Qur'an dan Hadits (Analisis Terhadap Perbedaan Fiqh as-Sunnah dan KHI)," *Jurnal At-Tafkir* Vol. XI, no. 1 (2018): hlm. 135.

<sup>16</sup>Suryati, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: Andi, t.t.), hlm. 4.

<sup>17</sup>Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Waris Dalam Islam*, hlm. 12.

<sup>18</sup>Anggita Vela, "Pembagian Waris Pada Masyarakat Jawa Ditinjau Dari Hukum Islam dan Dampaknya," *Jurnal As-Salam* Vol. IV, no. 2 (2015): hlm. 71.

<sup>19</sup>Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 30.

telah meninggal dunia, baik mendapat warisan dengan bagian yang telah ditentukan maupun mendapat sisa atau disebut dengan *ashabah*.<sup>20</sup> Dalam hal ini seperti kedua orang tua, anak, cucu, saudara, dan paman serta bibik, atau secara singkatnya kedua orang tua, anak, dan orang yang bernasab dengan mereka.<sup>21</sup> Dengan demikian, hubungan kekerabatan ditentukan oleh adanya hubungan darah yang telah ditentukan pada saat ada kelahiran.<sup>22</sup>

## 2. Hubungan Pernikahan

Pernikahan yang sah menurut syariat merupakan suatu ikatan yang sentosa untuk mempertemukan antara seorang laki-laki dan perempuan, selama ikatan pernikahan tersebut maih abadi.<sup>23</sup> Hubungan pernikahan pada hakikatnya salah seorang dari suami atau istri meninggal, maka salah seorang suami atai istri menerima warisan dari yang lain, walaupun belum terjadi percampuran. Dan warisan dengan jalan pernikahan, hanyalah dengan jalan *fadlu* (saham tetap) saja.<sup>24</sup>

## 3. Al-Wala' (Pemerdekaan)

Muhammad Jawad Mughniyah berpendapat bahwa wala' yaitu suatu hubungan antara dua orang yang menjadikan keduanya seakan sudah sedarah daging seperti hubungan nasab.<sup>25</sup> Orang yang telah membebaskan budak berarti telah mengembalikan kebebasan dan jati diri seseorang sebagai manusia. Allah SWT menganugrahkan kepadanya hak mewarisi terhadap budak yang dibebaskan, apabila budak tersebut tidak memiliki ahli waris yang hakiki, baik adanya kekerabatan atau adanya tali pernikahan.<sup>26</sup> Dengan dimerdekakannya seorang budak, maka ia mendapatkan kesenangan kembali yang bersifat kemanusiannya, dan berakhirnya masa perbudakan. Keberadaan budak tidak ada lagi di muka

<sup>20</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits 3* (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 80.

<sup>21</sup>Dian Khairul Umum, *Fiqh Mawaris*, Cet. 2 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), hlm. 17.

<sup>22</sup>Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: PT Al-Ma'arif, t.t.), hlm. 116.

<sup>23</sup>Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, hlm. 113.

<sup>24</sup>Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, hlm. 30.

<sup>25</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Cet. 28 (Jakarta: Lentera, 3013), hlm. 540.

<sup>26</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, hlm. 109.

bumi, sehingga keberadaan wala' sebagai penyebab mendapatkan kewarisan juga tidak ada lagi.<sup>27</sup>

Adapun yang menjadi penghalang dalam kewarisan adalah sebagai berikut:

### 1. Perbudakan

Perbudakan merupakan penghalang untuk dapat mewarisi berdasarkan adanya petunjuk umum yang menyatakan budak tidak memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum.<sup>28</sup> perbudakan menjadi penghalang dalam mewarisi bukanlah karena kedudukan kemanusiannya, tetapi karena semata-mata kedudukan ia sebagai budak. Para ulama sepakat bahwa seorang budak terhalang dalam mendapatkan warisan dikarenakan ia dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum.<sup>29</sup>

### 2. Pembunuhan

Pembunuhan yaitu suatu bentuk tindakan pidana kejahatan yang di dalam istilah agama dikenal dengan maksiat, sedangkan hak kewarisan adalah nikmat, maka dengan sendirinya maksiat tidak boleh dipergunakan sebagai suatu jalan untuk mendapatkan nikmat atau kewarisan. Dengan membunuh *muwaris* terindikasi untuk mempercepat terjadinya proses kewarisan. Dengan demikian, pembunuhan sebagai penghalang mendapatkan harta warisan merupakan salah satu cara untuk mencegah seseorang berbuat pembunuhan demi mendapatkan harta warisan secara cepat.<sup>30</sup>

### 3. Berlainan Agama

Berlainan agama adalah yang menjadi kepercayaan antara orang yang mewarisi dengan orang yang mewariskan. "Perbedaan agama yang menghalangi saling mempusakai antara muslim dan non muslim, merupakan apabila perbedaan agama tersebut diketahui di waktu wafatnya yang

---

<sup>27</sup>Fitrotin Jamilah, "Penganiayaan Berat Sebagai Penghalang Kewarisan," *Jurnal Study Islam Panca Wahana* Vol. 9, no. 1 (2014): hlm. 98.

<sup>28</sup>Suhairi, *Fikih Mawaris* (Yogyakarta: Idea Press, 2013), hlm. 32.

<sup>29</sup>Ahda Fithriani, "Penghalang Kewarisan dalam Pasal 173 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 15, no. 2 (2015): hlm. 97. Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1975), hlm. 84.

<sup>30</sup>Ahda Fithriani, "Penghalang Kewarisan dalam Pasal 173 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam," hlm. 98.

meninggalkan pusaka.”<sup>31</sup> Orang Islam tidak boleh menerima warisan dari orang kafir dan begitu pula sebaliknya. Hal ini berarti orang Islam tidak berhak menerima harta warisan dari non muslim dan non muslim juga tidak berhak atas harta warisan dari orang muslim.

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perbedaan agama termasuk menjadi penghalang dalam hal perwarisan. Dengan demikian telah diatur dalam pasal 171, yaitu: Ayat (b) Pewaris adalah orang yang pada saat meninggal atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Ayat (c) Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.<sup>32</sup>

#### 4. Berlainan Negara

Ibnu ‘Abidin menjelaskan bahwa berlainan negara jika memiliki tiga kriteria, yaitu; 1) Angkatan perangnya berlainan, 2) Kepala negara berlainanan, 3) Tidak ada ikatan kekuasaan satu sama lain.<sup>33</sup> Berlainan negara sebagai penghalang dalam mewarisi yaitu apabila diantara ahli waris dan muwarisnya berdomisili di dua negara yang berbeda kriterianya.

### D. Pengertian Gender

Gender berasal dari bahasa Latin *genus* yang artinya jenis, macam, atau kelas,<sup>34</sup> secara terminologi gender didefinisikan sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. “Istilah gender dikonsepsikan para ilmuwan sosial untuk menjelaskan perbedaan antara perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan YME, dan bersifat bentuknya budaya yang dipelajari dan disosialisasikan dalam keluarga sejak usia dini.”<sup>35</sup>

Gender dalam bahasa Inggris diartikan sebagai jenis kelamin padahal konsep gender tidak sama dengan jenis kelamin. Gender merupakan suatu sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial

<sup>31</sup>Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, hlm. 44.

<sup>32</sup>Kementerian Agama RI, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2012), hlm. 156.

<sup>33</sup>Suhairi, *Fikih Mawaris*, hlm. 39.

<sup>34</sup>Sharyn Graham Davies, *Keberagaman Gender di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), hlm. 25.

<sup>35</sup>Alifiulahtin Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karis* (Malang: UB Press, 2017), hlm. 2.

maupun kultural. Sedangkan jenis kelamin merupakan kodrat dari Tuhan, yang sifatnya tidak dapat dipertukarkan.<sup>36</sup>

Gender merupakan sebagai konsep yang mengacu pada peran dan tanggung jawab seorang laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. Gender juga merupakan pembagian peran dan tanggung jawab keluarga dan masyarakat, sebagai hasil konstruksi sosial yang dapat berubah-ubah sesuai dengan tuntutan perubahan zaman.<sup>37</sup>

H.T Wilson dalam *sex and gender* mengartikan bahwa gender sebagai suatu dasar untuk menentukan pengaruh faktor budaya dan kehidupan kolektif dalam membedakan laki-laki dan perempuan.<sup>38</sup> Secara umum gender adalah perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Gender dapat dipahami bahwa merupakan suatu sifat yang dijadikan dasar untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dilihat dari segi kondisi sosial dan budaya, nilai dan perilaku, mentalitas, dan emosional, serta faktor-faktor nonbiologis lainnya.<sup>39</sup>

Pengertian gender dapat disimpulkan bahwa gender adalah pembagian dan perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural, yang membedakan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan, perbedaan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan tersebut tidak ditentukan karena keduanya terdapat perbedaan biologis atau kodrat, melainkan dibedakan menurut kedudukan, fungsi dan peran masing-masing dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Islam diturunkan ke dunia ini adalah untuk membebaskan segenap umat manusia dari segala bentuk diskriminasi dan penindasan termasuk diskriminasi seksual, warna

---

<sup>36</sup>Ruminiati, *Sosio Antropologi Pendidikan: Suatu Kajian Multikultural* (Malang: Gunung Samudera, 2016), hlm. 77.

<sup>37</sup>Ahdar Djamaluddin, "Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Al-Maiyyah* Vol. 8, no. 1 (2015): hlm. 5.

<sup>38</sup>Safira Suhra, "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Implementasinya terhadap Hukum Islam," *Jurnal Al-Ulum* Vol. 13, no. 2 (2013): hlm. 376.

<sup>39</sup>Alfian Rokhmansyah, *Pengantar Gender dan Feminisme: Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme*, hlm. 1.

kulit, etnis, dan ikatan-ikata primordial lainnya.<sup>40</sup> Allah SWT. befirman dalam QS. Al-Hujuraat: 13.<sup>41</sup>

Sekalipun Al-Quran secara tekstual mengakui persamaan antara manusia namun dalam tataran implementasi pada kehidupan sehari-hari seringkali prinsip-prinsip kesetaraan tersebut diabaikan. Hal ini disebabkan oleh citra perempuan dalam masyarakat sering diidentikkan dengan istilah 3 (tiga) R, yakni: “*Dapur, Sumur, dan Kasur*”. Pandangan ini menyebabkan perempuan terkebelakang terbelenggu oleh kebodohan yang pada gilirannya sulit meraih peran publik, sehingga tidak pernah mandiri dan hidup selalu bergantung pada orang lain. Sebaliknya, laki-laki diidentikkan dengan segala simbol kekuatan, kemandirian tinggi, dan terpola di masyarakat bahwa laki-laki lah yang harus berperan di dunia publik dan perempuan tinggal dalam rumah mengurus segala hal yang bersifat domestik.

Padahal Islam tidak mengajarkan diskriminasi antara lelaki dan perempuan sebagai manusia. Di hadapan Tuhan, lelaki dan perempuan mempunyai derajat yang sama. Berikut beberapa prinsip kesetaraan gender dalam Islam, adalah:<sup>42</sup>

*Pertama:* Laki-Laki dan Perempuan Sama-Sama Hamba Allah. Dalam kapasitas manusia sebagai hamba Allah, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba yang ideal. Salah satu tujuan penciptaan manusia, untuk menyembah Allah SWT., sebagaimana dinyatakan dalam Surat Az-Dzariyat [56].<sup>43</sup> Semua manusia mempunyai kesempatan sama untuk menjadi hamba ideal di mata Allah SWT., yaitu menjadi orang yang bertaqwa. Untuk mencapai derajat ini tidak dikenal adanya perbedaan jenis kelamin maupun etnis. Dalam kapasitasnya sebagai hamba Allah, laki-laki dan perempuan akan

---

<sup>40</sup>M. Quraish Shihab, *Membumikan AL-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kebudayaan Masyarakat*, Cet. IV (Bandung: Mizan, t.t.), hlm. 269.

<sup>41</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*,.

<sup>42</sup>Nasaruddin Umar, *Perspektif Jender dalam Al-Qur'an, Disertasi* (Jakarta: Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 2009), hlm. 244.

<sup>43</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*.

mendapatkan penghargaan dari Tuhan sesuai kadar pengabdianya, sebagaimana dinyatakan surat An-Nahl [97].<sup>44</sup>

*Kedua:* Laki-Laki dan Perempuan Sebagai Khalifah di Muka Bumi. Maksud dan tujuan penciptaan manusia di muka bumi di samping untuk menjadi hamba yang tunduk dan patuh serta mengabdikan kepada Allah, juga untuk menjadi khalifah di bumi, sebagaimana dinyatakan dalam surat al-An'am [165].<sup>45</sup> Kata khalifah dalam ayat Alquran surat al-An'am 165 ini tidak menunjuk pada salah satu jenis kelamin atau kelompok etnis tertentu, laki-laki dan perempuan mempunyai tugas yang sama sebagai khalifah yang akan mempertanggungjawabkan tugas-tugas kekhalifahannya di bumi.

*Ketiga:* Laki-Laki dan Perempuan Menerima Perjanjian Allah. Laki-laki dan perempuan sama-sama mengemban amanah dan menerima perjanjian primordial dengan Allah. Sejak awal sejarah manusia dalam Islam tidak dikenal adanya diskriminasi jenis kelamin, laki-laki dan perempuan sama-sama menyatakan ikrar ketuhanan yang sama. Laki-laki dan perempuan sama-sama mengemban amanah dan menerima perjanjian dari Tuhan. Sebelum anak manusia keluar dari rahim ibunya, terlebih dahulu harus menerima perjanjian dari Allah dan berikrar akan keberadaannya sebagaimana dinyatakan dalam surat Al-A'raf [172].<sup>46</sup> Maka, sejak awal kejadian manusia, dalam Islam tidak dikenal sistem diskriminasi jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan sama-sama menyatakan ikrar ketuhanan yang sama.

*Keempat:* Laki-Laki dan Perempuan Sama-Sama Berpotensi Meraih Prestasi. Peluang untuk meraih prestasi maksimum tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan baik dalam bidang spiritual maupun karir profesional. Peluang meraih prestasi maksimum dimiliki setiap laki-laki maupun perempuan tanpa ada perbedaan. Islam menawarkan konsep kesetaraan gender yang ideal dengan memberi ketegasan bahwa prestasi individual, baik dalam bidang spiritual maupun karir profesional tidak harus dimonopoli salah satu jenis kelamin, sebagaimana dinyatakan dalam surat Ali-Imran [195]. Namun dalam kenyataannya, di tengah-tengah masyarakat sekarang ini, konsep

---

<sup>44</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*.

<sup>45</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*.

<sup>46</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*.

ideal tersebut masih membutuhkan tahapan dan sosialisasi karena terdapat beberapa kendala budaya yang tidak mudah diselesaikan.<sup>47</sup>

## E. Deskripsi Data Hasil Penelitian

### 1. Faktor Dan Dampak Dari Murdat Pada Masyarakat Suku Bali Desa Mulyosari Kecamatan Pasir Sakti Lampung Timur

Dalam Islam perbedaan agama atau murdat merupakan salah satu penghalang dalam memperoleh warisan, maksud dari murdat yaitu seseorang yang pada awalnya beragama Islam yang kemudian beralih ke agama non muslim akibat dari pernikahan beda agama. Dari hasil wawancara yang menjadi faktor sehingga seseorang murdat atau keluar dari agama sehingga menyebabkan tidak mendapatkan harta warisan pada Desa Mulyosari Kecamatan Pasir Sakti Lampung Timur yaitu:

- a. Pergaulan sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat atau dilingkungan memang tidak sepenuhnya masyarakatnya beragama muslim, karena masyarakat Desa Mulyosari Kecamatan Pasir Sakti Lampung Timur memiliki ragam agama. Mengenai pergaulan sehari-hari tersebut tidak pernah dibatasi dalam masalah bergaul. Hal ini lah yang terjadi menimbulkan perasaan cinta pada diri seseorang kepada masyarakat non muslim yang mengakibatkan terjadinya pernikahan beda agama atau murdat.<sup>48</sup>
- b. Pendidikan agama yang memang kurang, karena banyak orang tua yang jarang bahkan terdapat orang tua yang tidak mengajarkan anak-anaknya tentang agama, sehingga hingga dewasa, tidak mempermasalah mengenai pernikahan beda agama, bahkan adanya pernikahan beda agama masyarakat sudah tidak heran lagi. Akibat kurangnya pendidikan mengenai agama sehingga tidak mempermasalah apabila memiliki pasangan yang berbeda agama hingga sampai ke pelaminan.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup>Nasaruddin Umar, *Bias Jender dalam Penafsiran Al-Qur'an*, dalam *Pidato Pengukuhan Guru Besar* (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 2002), hlm. 3.

<sup>48</sup>Wawancara, Bapak Mahmud Selaku Tokoh Masyarakat di Desa Mulyosari Kecamatan Pasir Sakti Lampung Timur, diakses 14 Maret 2020.

<sup>49</sup>Wawancara, Bapak Mahmud Selaku Tokoh Masyarakat di Desa Mulyosari Kecamatan Pasir Sakti Lampung Timur, diakses 14 Maret 2020.

- c. Kebebasan memilih pasangan, pada saat ini laki-laki maupun perempuan dibebaskan orang tuanya dalam memilih pasangan, dengan adanya kebebasan memilih pasangan ini, tidak bisa dipungkiri jika terdapat yang memilih pasangan beda agama karena rasa cinta. Oleh karena itu jarang sekali adanya pertimbangan yang matang untuk menikah dengan orang non muslim, karena sudah didasari dengan cinta, bahkan orang tua adapula yang menyetujui karena mengikuti kemauan dari anaknya.<sup>50</sup>
- d. Dengan meningkatnya hubungan sosial para anak-anak muda pada zaman sekarang. Akibat perkembangan dari sosial media, yang banyak mengikuti tren dari negara lain, dari hal tersebut menjadi pendorong terjadinya pernikahan beda agama. Bahkan adanya gengsi dalam mencari pasangan, sehingga bagi anak-anak muda menikah dengan orang non muslim seakan-akan tidak menjadi masalah.<sup>51</sup>

Dari keterangan diatas menjadi faktor seseorang menjadi murtaf yaitu akibat dari perkawinan beda agama yang terjadi Desa Mulyosari Kecamatan Pasir Sakti Lampung Timur yang mengakibatkan terhalangnya dalam mendapatkan harta warisan. Karena tidak diperbolehkan dalam Islam.

Akibat dari faktor terjadinya perkawinan beda agama yang nantinya berdampak tidak mendapatkan harta waris seperti misalnya ada seseorang seorang perempuan muslim menikah dengan laki-laki non muslim maka, sudah tentu merupakan halangan bagi Islam untuk menerima harta warisan.<sup>52</sup> Seperti yang terjadi di Desa Mulyosari Kecamatan Pasir Sakti Lampung Timur terdapat seorang perempuan yang menikah dengan laki-laki beragama Hindu, yang dari pernikahannya mengikuti adat hindu, dan perempuan tersebut berpindah agama menjadi menjadi hindu yang artinya perempuan tersebut menjadi murtaf, jadi hal tersebut memang pada dasarnya sudah dampak dari tidak mendapatkannya harta warisan, bahkan dalam

---

<sup>50</sup>Wawancara, Bapak Mahmud Selaku Tokoh Masyarakat di Desa Mulyosari Kecamatan Pasir Sakti Lampung Timur, diakses 14 Maret 2020.

<sup>51</sup>Wawancara, Bapak Mahmud Selaku Tokoh Masyarakat di Desa Mulyosari Kecamatan Pasir Sakti Lampung Timur, diakses 14 Maret 2020.

<sup>52</sup>Wawancara, Bapak Suyono Selaku Tokoh Agama Di Desa Mulyosari Kecamatan Pasir Sakti Lampung Timur, diakses 15 Maret 2020.

hukum waris Islam salah satu penyebab terhalangnya mendapatkan harta warisan yaitu adanya perbedaan agama.

## 2. Hak Waris Istri Akibat Murtaf Perspektif Hukum Waris Islam dan Gender

Warisan memang merupakan perkara yang penting bagi kehidupan manusia, tidak hanya untuk diri pribadi, tetapi juga untuk anak dikemudian kelak. Warisan merupakan semua kekayaan, baik uang maupun benda milik seseorang yang diberikan kepada orang lain. Meskipun warisan itu penting, seringkali perihal warisan menimbulkan berbagai permasalahan. Seperti pada pembagian waris beda agama yang menjadi penyebab kebingungan penerapan hukum yang dapat digunakan ketika terjadi permasalahan perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris yang memiliki perbedaan agama.

Mengenai perkawinan beda agama pastilah membahas mengenai kewarisan. Secara umum dalam perkawinan beda agama sangat berpotensi dalam hal persoalan-persoalan hukum tersendiri, karena ikatan pernikahan salah satunya yaitu bertujuan untuk mendapatkan keturunan. Sehingga segala bentuk yang berkaitan dengan tali kekeluargaan akan saling berhubungan satu sama lain, termasuk hak waris dari pernikahan beda agama.

Setiap orang pada dasarnya memiliki hak untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing.<sup>53</sup> Kedudukan ahli waris beda agama sebagai ahli waris memiliki akibat hukum keterkaitannya dengan hak dan kewajiban seseorang yang memiliki status waris, utamanya ahli waris beda agama, seperti halnya yang terjadi akibat adanya pernikahan antara seorang muslim dan seorang non muslim yang mengakibatkan murtat.

Dari hasil wawancara dengan tokoh agama, perbedaan agama atau murtat dalam hukum waris Islam tidak boleh mendapatkan hak waris, karena sudah jelas dalam sebab-sebab terhalangnya mendapatkan waris perbedaan agama atau murtat penyebab dalam hal tidak mendapatkan hak

---

<sup>53</sup>Wawancara, Bapak Mahmud Selaku Tokoh Masyarakat di Desa Mulyosari Kecamatan Pasir Sakti Lampung Timur, diakses 14 Maret 2020.

waris.<sup>54</sup> Mengenai adat dalam pembagian waris bagi keluarga yang berbeda agama ini tetap mendapatkan hak waris hal ini diketahui dari hasil wawancara dengan keluarga Ibu Nila Saputri bawasannya dari hasil musyawarah keluarga, memang tetap mendapatkan hak waris, dengan diberikannya kepada ahli waris Ibu Nila Saputri sebanyak 1/3.<sup>55</sup>

Menurut pak Suyono selaku tokoh agama di Desa Mulyosari tidak dibenarkan jika dilihat dari hukum waris Islam, pada dasarnya memang perbedaan agama merupakan penghalang dalam mendapatkan hak waris. Karena di dalam Al-Qur'an maupun Hadits telah dijelaskan bahwa perbedaan agama tidak ada hak untuk mendapatkan waris.<sup>56</sup>

Dalam pembagian warisan di Desa Mulyosari Kecamatan Pasir Sakti Lampung Timur pada ahli waris beda agama atau murtat menerapkan sistem wasiat wajibah yang diberikan kepada ahli waris sebesar 1/3, karena prinsip dari keluarga di Desa Mulyosari Kecamatan Pasir Sakti Lampung Timur mengutamakan saling menerima, saling rela harta yang akan dibagikan selalu mengadakan musyawarah, untuk menerapkan kerukunan antar keluarga. Bagi keluarga dari Ibu Nila Saputri yang membagikan harta warisan menggunakan cara wasiat wajibah dengan alasan karena didasari kekhawatiran terjadinya persengketaan diantara keluarga di kemudian hari. Dalam hal ini menurut keluarga Ibu Nila Saputri merupakan solusi seorang ahli waris beda agama tersebut tetap memperoleh harta waris melalui wasiat wajibah.<sup>57</sup>

Wasiat wajibah merupakan solusi dalam hal pembagian waris kepada ahli waris beda agama. Walaupun memang kedudukan ahli waris beda agama belum diatur dalam di dalam peraturan perundang-undangan, sehingga menimbulkan tidak adanya kepastian hukum di dalam hukum waris. Mengenai perolehan harta waris bagi ahli waris beda agama yang

---

<sup>54</sup>Wawancara, Bapak Suyono Selaku Tokoh Agama Di Desa Mulyosari Kecamatan Pasir Sakti Lampung Timur, diakses 15 Maret 2020.

<sup>55</sup>Wawancara, Ibu Nila Saputri Ahli Waris Di Desa Mulyosari Kecamatan Pasir Sakti Lampung Timur, diakses 15 Maret 2020.

<sup>56</sup>Wawancara Wawancara, Bapak Suyono Selaku Tokoh Agama Di Desa Mulyosari Kecamatan Pasir Sakti Lampung Timur, diakses 15 Maret 2020.

<sup>57</sup>Wawancara, Ibu Nila Saputri Selaku Ahli Waris Di Desa Mulyosari Kecamatan Pasir Sakti Lampung Timur, diakses 15 Maret 2020.

melalui wasiat wajibah, yang jumlah perolehannya paling banyak sama dengan yang diperoleh ahli waris sederajat atau tidak boleh melebihi 1/3 harta waris.<sup>58</sup>

Adanya wasiat wajibah tersebut, dalam pembagian waris kepada ahli waris beda agama, setidaknya ahli waris beda agama tetap memperoleh harta waris dengan melalui wasiat wajibah, maka asas keadilan yang terwujud di dalam hak waris beda agama, jadi tetap mendapat warisan walaupun sudah beda agama.<sup>59</sup>

Porsi 1/3 merupakan bagian yang sudah baik menurut Bapak Suyono, karena dari bagian tersebut sudah menunjukkan adanya keadilan, bagi hak waris non muslim, untuk kerukunan keluarga, agar tidak ada perselisihan dari pihak keluarga.<sup>60</sup> Dengan demikian keluarga dari Ibu Nila Saputri memiliki partisipasi dan manfaat yang setara dan adil. walupun memang bagian dari ahli waris non muslim tidak lebih dari 1/3.

Dari pembagian waris yang diterapkan pada keluarga Ibu Nila Saputri bahwa tidak ada perbedaan antara ahli waris muslim dan ahli waris non muslim, yang keduanya mempunyai peluang yang sama untuk mendapatkan hak waris yaitu ahli waris non muslim mendapatkan harta warisan dengan jalan wasiat wajibah. Dari adanya solusi dalam masalah waris bagi non muslim menjadi prinsip keadilan dalam gender yang mengutamakan kerukunan keluarga, menjaga dan mempertahankan keutuhan keluarga dengan tetap saling menghargai dan menghormati, adanya perbedaan agama pada keluarga Ibu Nila Saputri demi kemaslahatan untuk memenuhi rasa keadilan.

## F. Analisis

Mengenai perkawinan beda agama yang mengakibatkan murtat tentunya terdapat penyebab atau faktor terdapat adanya perkawinan beda agama yang mengakibatkan menjadi murtat. Adanya perkawinan beda agama

---

<sup>58</sup>Wawancara, Bapak Suyono Selaku Tokoh Agama Di Desa Mulyosari Kecamatan Pasir Sakti Lampung Timur, diakses 15 Maret 2020.

<sup>59</sup>Wawancara, Bapak Suyono Selaku Tokoh Agama Di Desa Mulyosari Kecamatan Pasir Sakti Lampung Timur, diakses 15 Maret 2020.

<sup>60</sup>Wawancara, Bapak Suyono Selaku Tokoh Agama Di Desa Mulyosari Kecamatan Pasir Sakti Lampung Timur, diakses 15 Maret 2020.

yaitu terjadi karena dalam pergaulan sehari-hari di Desa Mulyosari Kecamatan Pasir Sakti Lampung Timur memang sering bergaul dengan selain agama muslim, karena pada dasarnya masyarakat tidak sepenuhnya beragama Islam. Oleh karena itu, terjadinya jalinan hubungan antara seseorang muslim dengan seseorang non muslim, yang mengakibatkan sampai pada perkawinan.

Selain itu juga terdapat pendidikan agama yang kurang pada anak-anak remaja di Desa Mulyosari Kecamatan Pasir Sakti Lampung Timur, karena memang terdapat orang tua yang tidak mengajarkan anaknya mengenai agama. Hingga yang menjadi biasa, adanya perkawinan beda agama merupakan sudah hal biasa yang memang tidak dipermasalahkan kembali di Desa Mulyosari Kecamatan Pasir Sakti Lampung Timur. Maka, akibat kurangnya pendidikan agama perkawinan beda agama pun terjadi.

Kebebasan memilih pasangan juga merupakan penyebab terjadinya perkawinan beda agama, pasalnya pada saat ini laki-laki maupun perempuan diberi kebebasan dalam hal memilih pasangan, tanpa mempertimbangkan anaknya di kedepannya, dan akhirnya karena adanya rasa cinta dari kedua pasangan, orang tua malah lebih pasrah demi kemauan dari anaknya, yang mengakibatkan perkawinan beda agama.

Kemudian adanya sosial media, yang pada saat ini sudah banyak digunakan oleh para remaja, akibat perkembangan dari media sosial, yang banyak mengikuti tren dari negara lain. Dari hal tersebut menjadi pendorong terjadinya pernikahan beda agama. Bahkan adanya gengsi dalam mencari pasangan, sehingga bagi anak-anak remaja menikah dengan orang non muslim seakan-akan tidak menjadi masalah lagi.

Akibat dari terjadinya perkawinan beda agama tersebut yang berdampak terjadinya penghalang dalam hal kewarisan. Karena salah satu penyebab terhalang mendapatkan harta waris yaitu perbedaan agama. Dengan demikian, ahli waris beda agama pada masyarakat Desa Mulyosari Kecamatan Pasir Sakti Lampung Timur sudah tidak bisa mendapatkan hak waris. Hal ini pula dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat 32.<sup>61</sup> Dilihat dari hukum waris Islam memang ahli waris non muslim tidak bisa mendapatkan waris, karena

---

<sup>61</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: CV. J-ART, 2004).

telah terhalang adanya perbedaan agama, hal tersebut lah membuat ahli waris non muslim tidak bisa mendapatkan warisan.

Dalam hadits Nabi SAW juga dijelaskan berbeda agama, yaitu:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ,  
وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (متفق عليه)

Artinya: *Dari Usamah bin Zaid ra. Sesungguhnya Nabi SAW. telah bersabda: “Orang yang beragama Islam tidak sapat mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak dapat mewarisi orang yang beragama Islam (HR. Bukhari dan Muslim)<sup>62</sup>*

Bawasannya telah jelas orang non muslim tidak mendapatkan harta warisan. Tetapi jika dilihat dari sisi lain, demi kerukunan sebuah keluarga, menghindari adanya perselisihan akibat dari harta waris, solusi dalam menjaga hal tersebut yaitu pada Desa Mulyosari Kecamatan Pasir Sakti Lampung Timur menerapkan wasiat wajibah merupakan diberikan kepada ahli waris non muslim sebesar 1/3 dan tidak boleh lebih dari 1/3. Hal ini dijelaskan menurut Ulama Malikiyah, bahwa wasiyat kepada ahli waris waris dapat menerima harta waris itu sah atas izin para ahli waris lainnya. Sabda Nabi Muhammad SAW, yang berbunyi:

لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يُجِيزَ الْوَرِثَةَ

Artinya: *Tidak ada hak menerima wasiat bagi orang yang menerima pusaka, kecuali para ahli waris membolehkannya. (Rw. Ad-Daru Quthny)<sup>63</sup>*

Perizinan ahli waris ini merupakan suatu kerelaan untuk dikurangi dari hak-hak mereka. Dalam hal ini cara penyelesaian yang dilakukan dengan secara kekeluargaan. Musyawarah keluarga yang dilakukan untuk memahami sikap dan keinginan dari masing-masing pihak sehingga mendapatkan sebuah solusi yaitu wasiat wajibah, yang dianggap solusi terbaik dalam hak waris bagi keluarga non muslim.

Dari hadits diatas juga dipertegas dalam Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Putusan No. 368.K/Ag/1995, tanggal 16 Juli 1998 telah memiliki ketentuan hukum tetap dan telah menjadi yurisprudensi mengenai

<sup>62</sup>Mushafa Daib Al-Bigha, *Tadzhib: Kompilasi Hukum Islam Ala Madzhab Syafi'i* (Jakarta: Al-Hidayah, 2008), hlm. 386.

<sup>63</sup>Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1971), hlm. 57.

harta warisan pewaris Islam bagi anak muslim dan non muslim. Selain itu juga terdapat pada Putusan Mahkamah Agung RI No: 51K/AG/1999. Tanggal 29 September 1999 yang intinya menyatakan bahwa ahli waris yang beragama non muslim tetap dapat mendapat harta dari pewaris yang beragama Islam. Sehingga anak yang beragama non muslim tetap mendapatkan bagian yaitu berdasarkan wasiat wajibah yang bagiannya sama dengan bagian anak perempuan sebagai ahli waris. Wasiat wajibah merupakan wasiat yang walaupun tidak dibuat secara tertulis atau lisan namun tetap wajib diberikan kepada yang berhak atas warisan dari si pewaris.<sup>64</sup>

Pembagian waris yang diterapkan telah menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara ahli waris muslim dan ahli waris non muslim, yang keduanya mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan hak waris yaitu ahli waris non muslim mendapatkan harta warisan dengan jalan wasiat wajibah. Hal ini merupakan solusi bagi ahli waris non muslim untuk tetap mendapatkan hak waris dari si mayit.

Dari penjelasan tersebut bahwa penerapan wasiat wajibah pada ahli waris non muslim merupakan adanya keadilan dalam keluarga Ibu Nila Saputri dengan tetap menerapkan sistem musyawarah, demi tetap terjaganya hubungan kekerabatan pada keluarga Ibu Nila Saputri. Dari adanya solusi dalam masalah waris bagi non muslim menjadi prinsip keadilan dalam gender yang mengutamakan kerukunan keluarga.

## G. Kesimpulan

1. Faktor dalam perkawinan beda agama menyebabkan tidak mendapatkan harta warisan pada Desa Mulyosari Kecamatan Pasir Sakti Lampung Timur yaitu pergaulan sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat, pendidikan agama yang kurang, kebebasan memilih pasangan, dan meningkatnya hubungan sosial para anak-anak muda pada zaman sekarang. Akibat faktor dalam perkawinan beda agama yang

---

<sup>64</sup>Eric Manurung, "Bagaimana Hak Waris Anak Tunggal yang Pindah Agama," 2011, <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t4de092ae860c2/bagaimana-hak-waris-anak-tunggal-yang-pindah-agama->, diakses 12 Maret 2020.

mengakibatkan terhalangnya ahli waris untuk mendapatkan harta warisan, karena tidak diperbolehkan dalam Islam.

2. Dalam hukum waris Islam hukum mewarisi kepada ahli waris non muslim menjadi terhalang, dan istri mendapatkan waris ketika sudah murtaf tidak dibenarkan. Akan tetapi di Desa Mulyosari Kecamatan Pasir Sakti Lampung Timur tetap mendapatkan waris dengan jalan wasiat wasibah. Wasiat wajibah merupakan solusi dalam hal pembagian waris kepada ahli waris beda agama. Mengenai perolehan harta waris bagi ahli waris beda agama yang melalui wasiat wajibah, yang jumlah perolehannya paling banyak sama dengan yang diperoleh ahli waris sederajat atau tidak boleh melebihi 1/3 dari harta waris. Dari adanya solusi dalam masalah waris bagi non muslim menjadi prinsip keadilan dalam gender yang mengutamakan kerukunan keluarga, menjaga dan mempertahankan keutuhan keluarga dengan tetap saling menghargai dan menghormati, adanya perbedaan agama pada keluarga ahli waris demi kemaslahatan untuk memenuhi rasa keadilan, dengan bagian 1/3.

#### DAFTAR PUSTAKA

**Buku:**

- Al-Bigha, Mushafa Daib. *Tadzhib: Kompilasi Hukum Islam Ala Madzhab Syafi'i*. Jakarta: Al-Hidayah, 2008.
- Ash Shiddieqy, Teuku Muhammad Hasbi. *Fiqh Mawaris*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Waris Dalam Islam*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018.
- Davies, Sharyn Graham. *Keberagaman Gender di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: CV. J-ART, 2004.
- Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: J-ART, 2004.
- Djamaluddin, Ahdar. "Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Al-Maiyyah* Vol. 8, no. 1 (2015).
- Fithriani, Ahda. "Penghalang Kewarisan dalam Pasal 173 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 15, no. 2 (2015).
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Ikkal, Muhammad. "Hijab Dalam Kewarisan Perspektif al-Qur'an dan Hadits (Analisis Terhadap Perbedaan Fiqh as-Sunnah dan KHI)." *Jurnal At-Tafkir* Vol. XI, no. 1 (2018).

- Ismail, Habib, Hasyim Asy'ari, dan Agus Setiawan. "Hak Waris Anak Laki-laki Tertua Dalam Hukum Adat Lampung Pepadun Perspektif Gender (Studi di Tegineneng Kabupaten Pesawaran)." *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam (Alhurriyah Journal Of Islamic Law)* 04, no. 01 (2019).
- Jamilah, Fitrotin. "Penganiayaan Berat Sebagai Penghalang Kewarisan." *Jurnal Study Islam Panca Wahana* Vol. 9, no. 1 (2014).
- Kementerian Agama RI. *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2012.
- Kompilasi Hukum Islam: (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan)*. Bandung: Nuansa Aulia, 2008.
- Mahmud. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Manurung, Eric. "Bagaimana Hak Waris Anak Tunggal yang Pindah Agama," 2011.  
<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4de092ae860c2/bagaiman-a-hak-waris-anak-tunggal-yang-pindah-agama->
- Margono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Cet. 6. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*. Cet. 28. Jakarta: Lentera, 2013.
- Purwanto. "Hak Mewarisi Anak yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama." Tesis, Universitas Diponegoro Semarang, 2008.
- Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*. Bandung: PT Al-Ma'arif, 1971.
- . *Ilmu Waris*. Bandung: PT Al-Ma'arif, 1975.
- . *Ilmu Waris*. Bandung: PT Al-Ma'arif, t.t.
- Rokhmansyah, Alfian. *Pengantar Gender dan Feminisme: Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme*. Yogyakarta: Penertbit Garudhawaca, 2016.
- Ruminiati. *Sosio Antropologi Pendidikan: Suatu Kajian Multikultural*. Malang: Gunung Samudera, 2016.
- Saebani, Ahmad Beni. *Fiqh Mawaris*. Cet. 3. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Salma Suroyya Yuni Yanti, Mulyadi dan Yunanto. "Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Serta Akibat Hukumnya." *Diponegoro Law Journal* Vol. 5, no. 3 (2016).
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan AL-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kebudayaan Masyarakat*. Cet. IV. Bandung: Mizan, t.t.
- Suhairi. *Fikih Mawaris*. Yogyakarta: Idea Press, 2013.
- Suhra, Safira. "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Implementasinya terhadap Hukum Islam." *Jurnal Al-Ulum* Vol. 13, no. 2 (2013).
- Suryati. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: Andi, t.t.
- Syahdan. "Pembagian Harta Warisan Dalam Tradisi Masyarakat Sasak: Studi Pada Masyarakat Jago Lombok Tengah." *PALAPA: Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan* Vol. 4, no. 2 (2016).
- Tohari, Chamin. "Rekonstruksi Hukum Kewarisan Beda Agama Ditinjau Dari Al-Usul Al-Khamsah." *Jurnal Mazahib* Vol. XVI, no. 1 (2017).
- Umar, Nasaruddin. *Bias Jender dalam Penafsiran Al-Qur'an*, dalam *Pidato Pengukuhan Guru Besar*. Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 2002.
- . *Perspektif Jender dalam Al-Qur'an, Disertasi*. Jakarta: Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 2009.

- Umum, Dian Khairul. *Fiqih Mawaris*. Cet. 2. Bandung: CV Pustaka Setia, 2006.
- Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*. Yogyakarta: New Merah Putih, 2009.
- Utaminingsih, Alifiulahtin. *Gender dan Wanita Karis*. Malang: UB Press, 2017.
- Vela, Anggita. "Pembagian Waris Pada Masyarakat Jawa Ditinjau Dari Hukum Islam dan Dampaknya." *Jurnal As-Salam* Vol. IV, no. 2 (2015).
- Wawancara. Bapak Mahmud Selaku Tokoh Masyarakat di Desa Mulyosari Kecamatan Pasir Sakti Lampung Timur, t.t. Diakses 14 Maret 2020.
- . Bapak Suyono Selaku Tokoh Agama Di Desa Mulyosari Kecamatan Pasir Sakti Lampung Timur, t.t. Diakses 15 Maret 2020.
- . Ibu Nila Saputri Selaku Ahli Waris Di Desa Mulyosari Kecamatan Pasir Sakti Lampung Timur, t.t. Diakses 15 Maret 2020.
- Yahya, Marzuqi. *Panduan Fiqih Imam Syafi'i: Ringkasan Kitab Fatul Qarib Al-Mujib*. Jakarta: Al-Maghfirah, 2012.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqihyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits 3*. Jakarta: Almahira, 2010.
- Jurnal:**
- Agustin, Fitri. "Kedudukan Anak dari Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Perkawinan Indonesia." *Jurnal Ajudikasi* Vol. 2, no. 1 (2018): 43–54.
- Ana Lela, Ken Ismi Rozana dan Shifa Khilwiyatul Muthi'ah. "Fikih Perkawinan Beda Agama Sebagai Upaya Harmonisasi Agama: Studi Perkawinan Beda Agama di Jember." *Jurnal Fikrah* Vol. 4, no. 1 (2016).
- Arif, Muhammad Rinaldi. "Pemberian Wasiat Wajiah Terhadap Ahli Waris Beda Agama (Kajian Perbandingan Hukum Antara Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 368.K/AG/1995)." *Jurnal De Lega Lata* Vol. 2, no. 2 (2017).
- Arifin, Zanal. "Perkawinan Beda Agama." *Jurnal Al-Insyiroh* Vol. 2, no. 1 (2018).
- Djamaluddin, Ahdar. "Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Al-Maiyyah* Vol. 8, no. 1 (2015).
- Fikri dan Wahidin. "Konsepsi Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat (Analisis Kontekstualisasi dalam Masyarakat Bugis)." *Jurnal Al-Ahkam* Vol. 1, no. 2 (2016).
- Fithriani, Ahda. "Penghalang Kewarisan dalam Pasal 173 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 15, no. 2 (2015).
- Iqbal, Muhammad. "Hijab Dalam Kewarisan Perspektif al-Qur'an dan Hadits (Analisis Terhadap Perbedaan Fiqh as-Sunnah dan KHI)." *Jurnal At-Tafkir* Vol. XI, no. 1 (2018).
- Ilyas. "Kedudukan Ahli Waris Non Muslim Terhadap Harta Warisan Pewaris Islam Ditinjau Dari Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Kajian Ilmu Hukum* Vol. 17, no. 1 (2015).
- Jamilah, Fitrotin. "Penganiayaan Berat Sebagai Penghalang Kewarisan." *Jurnal Study Islam Panca Wahana* Vol. 9, no. 1 (2014).
- Kasmawati. "Gender Dalam Islam." *Jurnal Sipakalebbi'* Vol. 1, no. 1 (2013).
- Maimun. "Pembagian Hak Waris Terhadap Ahli Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajiah dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam." *Jurnal Asas* Vol. 9, no. 1 (2017).

- Prawiro, Abdurrahman Misno Bambang. "Hukum Islam: Antara Statis dan Dinamis." *Jurnal Asy-Syir'ah* Vol. 48, no. 2 (2014).
- Salma Suroyya Yuni Yanti, Mulyadi dan Yunanto. "Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Serta Akibat Hukumnya." *Diponegoro Law Journal* Vol. 5, no. 3 (2016).
- Suhra, Safira. "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Implementasinya terhadap Hukum Islam." *Jurnal Al-Ulum* Vol. 13, no. 2 (2013).
- Sulistiani, Siska Lis. "Perbandingan Sumber Hukum Islam." *Jurnal Tahkim* 1, no. 1 (2018): 102–16.
- Syahdan. "Pembagian Harta Warisan Dalam Tradisi Masyarakat Sasak: Studi Pada Masyarakat Jago Lombok Tengah." *PALAPA: Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan* Vol. 4, no. 2 (2016).
- Tohari, Chamin. "Rekonstruksi Hukum Kewarisan Beda Agama Ditinjau Dari Al-Usul Al-Khamsah." *Jurnal Mazahib* Vol. XVI, no. 1 (2017).
- Wahyuni, Sri. "Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* Vol. 1, no. 1 (2017).
- Winarso, Widodo. "Membangun Kemampuan Berfikir Matematika Tingkat Tinggi Melalui Pendekatan Induktif, Deduktif dan Induktif-Deduktif dalam Pembelajaran Matematika." *Jurnal EduMa* Vol. 3, no. 2 (2014).

#### **Skripsi dan Tesis:**

- Purwanto. "Hak Mewarisi Anak yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama." Tesis, Universitas Diponegoro Semarang, 2008.
- Subki, Tajudin. "Perbedaan Agama Sebagai Penghalang Menerima Warisan Studi Komparasi Antara Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata BW." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2017.
- Udianto, Mas. "Penilaian Ekonomi Hutan Mangrove Muara Sekampung (Register) Sebagai Sumber Daya Pesisir Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur." Tesis, Universitas Lampung, 2017.
- Vela, Anggita. "Pembagian Waris Pada Masyarakat Jawa Ditinjau Dari Hukum Islam dan Dampaknya." *Jurnal As-Salam* Vol. IV, no. 2 (2015).
- Wahyuni, Eka Fitri. "Perkawinan Beda Agama Menurut Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Hukum Islam (KHI)." Skripsi, Universitas Lampung, 2018.

#### **Website:**

- Manurung, Eric. "Bagaimana Hak Waris Anak Tunggal yang Pindah Agama," 2011.  
<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4de092ae860c2/bagaiman-a-hak-waris-anak-tunggal-yang-pindah-agama->.